



BUPATI JEMBER
SALINAN
PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR 17.1 TAHUN 2015

TENTANG

**PERLINDUNGAN BURUNG HANTU (*TYTO ALBA*)
DI KABUPATEN JEMBER**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER,

- Menimbang : a. bahwa satwa adalah bagian dari sumber daya alam yang tidak ternilai harganya, sehingga jenis habitat ekosistem dan populasinya perlu dijaga kelestariannya;
- b. bahwa agar keberadaan populasi burung hantu (*Tyto alba*) yang bermanfaat sebagai musuh alami tikus (hewan predator/pemangsa tikus) di Kabupaten Jember, perlu dilindungi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3419);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3544);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 14);
10. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2012 Nomor 6);
11. Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERLINDUNGAN BURUNG HANTU (*TYTO ALBA*) DI KABUPATEN JEMBER.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta Perangkat Kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Jember.
3. Bupati adalah Bupati Jember.
4. Kepala Dinas Pertanian adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Jember.
5. Populasi adalah kelompok individu dari jenis tertentu di tempat tertentu yang secara alami dan dalam jangka panjang mempunyai kecenderungan untuk mencapai keseimbangan populasi secara dinamis sesuai dengan kondisi habitat beserta lingkungannya.
6. Habitat adalah tempat suatu makhluk hidup tinggal dan berkembang biak.
7. Burung Hantu (*Tyto alba*) atau lebih dikenal dengan Koko Belok atau Serak Jawa adalah burung malam dengan makanan spesifik tikus sawah tergolong jenis karnivora atau pemakan daging.
8. Rumah Burung Hantu atau pagupon yang selanjutnya disingkat dengan Rubuha adalah rumah burung hantu dengan tiang penyangga dan atau ditempatkan di atas pohon di tegalan atau sawah sebagai tempat berteduh dan berkembang biak burung hantu.
9. Perlindungan burung hantu (*Tyto alba*) adalah upaya untuk melindungi burung hantu sehingga populasinya di alam dapat dilindungi.
10. Berburu adalah menangkap dan/atau membunuh burung hantu (*Tyto alba*) termasuk mengambil atau memindahkan telur-telur dan/atau sarang burung.
11. Musuh alami adalah organisme yang ditemukan di alam yang dapat membunuh sekaligus, melemahkan, sehingga dapat mengakibatkan kematian, dan mengurangi fase reproduktif. Musuh alam biasanya mengurangi jumlah populasi, inang atau pemangsa, dengan memakan individu.
12. Jual beli burung hantu adalah jual beli burung hantu dengan tujuan memindahkan atau memperoleh uang atau keuntungan dengan tidak mengindahkan pelestarian burung hantu (*Tyto alba*).

BAB II

ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Perlindungan burung hantu (*Tyto alba*) di Kabupaten dilakukan berdasarkan asas pelestarian dan manfaat dengan memperhatikan populasi, daya dukung habitat serta keseimbangan ekosistem.

Pasal 3

Maksud ditetapkan Peraturan ini adalah :

- a. memberikan landasan hukum dalam pemanfaatan burung hantu (*Tyto alba*) guna membantu masyarakat/petani mengendalikan hama tikus; dan
- b. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan, khususnya burung hantu (*Tyto alba*).

Pasal 4

Tujuan ditetapkan Peraturan ini adalah :

- a. mengendalikan perburuan dan/atau jual beli burung hantu yang akan membahayakan populasi burung hantu (*Tyto alba*); dan
- b. mengendalikan populasi tikus yang dapat merugikan pertanian dengan melindungi musuh alami tikus, dalam hal ini burung hantu (*Tyto alba*).

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan ini mencakup upaya perlindungan dan pemanfaatan burung hantu (*Tyto alba*) sebagai musuh alami di wilayah Kabupaten.

BAB III

CIRI UMUM DAN HABITAT BURUNG HANTU (TYTO ALBA)

Bagian Kesatu

Ciri Umum

Pasal 6

- (1) Burung Hantu (*Tyto alba*) atau yang dikenal dengan Serak Jawa atau Kokok Belok merupakan burung malam dengan makanan spesifik tikus dan tergolong jenis Carnivora/pemakan daging.
- (2) Ciri umum burung hantu (*Tyto alba*), adalah sebagai berikut :
 - a. badan bagian atas berwarna abu-abu terang dengan garis-garis gelap dan bintik-bintik pucat yang tersebar pada bulu-bulunya;
 - b. pada sayap dan punggung terdapat bintik-bintik lusuh, badan bagian bawah berwarna putih dengan beberapa bintik-bintik hitam (terkadang tidak ada), bulu-bulu pada kaki bagian bawah biasanya jarang (tipis);
 - c. bentuk muka menyerupai jantung berwarna putih dengan tepi berwarna kecoklatan dan pada tepi lingkaran mata terdapat bintik-bintik berwarna coklat. Iris mata berwarna hitam;
 - d. kaki berwarna putih kekuning-kuningan sampai kecoklatan;
 - e. ukuran tubuh jantan dan betina biasanya hampir serupa; dan
 - f. memiliki kebiasaan makan yang unik, tergantung ukuran mangsa yang tertangkap, dapat menelan utuh mangsanya atau membaginya dalam ukuran yang lebih kecil sebelum ditelan. Daging dan bagian yang lunak dari tubuh mangsa akan dicerna, sementara bulu-bulu dan tulang belulang tidak dicerna dan kemudian secara berkala dimuntahkan kembali dalam bentuk pellet.

Bagian Kedua
Habitat
Pasal 7

Habitat Burung Hantu (*Tyto alba*) adalah:

- a. kolong jembatan;
- b. pohon besar;
- c. gedung tua; dan
- d. Rubuha atau pagupon.

BAB IV
PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN
Pasal 8

Pemanfaatan Burung Hantu (*Tyto alba*) di Kabupaten untuk membantu masyarakat dan khususnya petani untuk mengendalikan populasi tikus.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Kabupaten bersama dengan masyarakat wajib melindungi, mengamankan, melestarikan, dan menjaga populasi serta habitat Burung Hantu (*Tyto alba*).
- (2) Perlindungan Burung Hantu (*Tyto alba*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi usaha :
 - a. mendirikan Rubuha di sekitar sawah atau tegalan yang memiliki populasi tikus tinggi;
 - b. penangkaran burung hantu (*Tyto alba*);
 - c. sosialisasi dalam rangka perlindungan dan pelestarian burung hantu (*Tyto alba*);
 - d. larangan berburu burung hantu (*Tyto alba*); dan
 - e. larangan jual beli burung hantu (*Tyto alba*) dengan tujuan memperoleh keuntungan dengan tidak mengindahkan pelestarian burung hantu (*Tyto alba*).
- (3) Pemerintah Kabupaten wajib melakukan perlindungan terhadap populasi Burung Hantu (*Tyto alba*) sehingga keberadaannya di alam tidak mengalami kepunahan.
- (4) Burung Hantu (*Tyto alba*) yang telah mengalami penurunan populasi perlu upaya pemulihan melalui upaya penangkaran Burung Hantu (*Tyto alba*).
- (5) Dalam upaya penangkaran dan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) Pemerintah Kabupaten bekerjasama dengan pemangku kepentingan (*stake holder*) lainnya (petani, pengusaha, TNI, Polri).

BAB V
LARANGAN
Pasal 10

- (1) Setiap orang dilarang :
 - a. berburu burung hantu (*Tyto alba*) dengan cara menembak, menggunakan bahan beracun, dan/atau alat tangkap lainnya yang dapat menyebabkan matinya dan/atau menurunnya populasi Burung Hantu (*Tyto alba*).
 - b. mengambil dan/atau memindahkan sarang dan/atau telur Burung Hantu (*Tyto alba*); dan
 - c. merusak, mengganggu, melakukan tindakan jual beli dan/atau perbuatan lainnya yang dapat mengakibatkan rusaknya habitat burung hantu (*Tyto alba*).
- (2) Dikecualikan dari larangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila perburuan dilakukan :
 - a. untuk kegiatan budidaya; dan
 - b. untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, dan/atau pendidikan.

- (3) Kegiatan berburu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan apabila mendapat izin maupun rekomendasi dari pihak yang berwenang.

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 11

- (1) Setiap orang wajib berperan serta dalam upaya perlindungan dan menjaga populasi serta habitat Burung Hantu (*Tyto alba*).
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :
- a. melestarikan, mengamankan dan menyelamatkan habitat burung hantu (*Tyto alba*) dan pagupon;
 - b. menyediakan lahan/tempat secara sukarela untuk pendirian pagupon tanpa adanya kompensasi apapun; dan/atau
 - c. memberikan informasi atau laporan atas dugaan terjadinya pelanggaran terhadap Peraturan ini.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 12

- (1) Bupati melalui Kepala Dinas Pertanian melakukan pembinaan dan pengawasan sebagai upaya perlindungan populasi, habitat dan ekosistem Burung Hantu (*Tyto alba*).
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tindakan preventif.
- (3) Tindakan preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. penyuluhan dan sosialisasi;
 - b. pelatihan dan/atau bimbingan teknis; dan/atau
 - c. penyebarluasan informasi atas manfaat burung hantu (*Tyto alba*) melalui leaflet, brosur, media cetak/elektronik.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jember.

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH
KABUPATEN JEMBER
TANGGAL 20 - 4 - 2015 NOMOR 17.1

Ditetapkan di Jember
tanggal 20 April 2015

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS KABUPATEN
ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUPATI JEMBER,

ttd

MZA DJALAL

HARI MUJIANTO. SH.MSi
Pembina Tingkat I
NIP. 19610312 198603 1 014